

Siaran Pers

DESAIN ULANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

JAKARTA (4/4) – Seiring dengan perkembangan pembangunan sosial dan ekonomi serta dinamika yang berkembang di masyarakat, pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Bidang Ketenagakerjaan (Jamsosbidnaker) saat ini memerlukan peninjauan ulang, terutama terkait peraturan untuk menjaga keberlanjutan program. Penyesuaian-penyesuaian ini perlu dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar pekerja dalam hal proteksi sosial tanpa mengabaikan keberlanjutan pelaksanaan program Jamsosbidnaker dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Untuk menjawab isu tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Diskusi Kebijakan bertema “Keberlanjutan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan: Perkembangan dan Tindak Lanjut yang Diperlukan” di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa pagi.

Tampil sebagai pembicara adalah Deputy Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Rahma Iryanti, Deputy Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tubagus Choesni, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Sigit Priohutomo, Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Sumarjono, Deputy Pengawas Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dumoly Pardede dan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (*masih dalam konfirmasi*).

Saat ini, partisipasi pekerja dalam program Jamsosbidnaker, terutama pekerja bukan penerima upah yang sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, masih cukup rendah. Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2016, kelompok kerja mayoritas yakni pekerja bukan penerima upah yang mencapai 40.165.506 jiwa dari total 118.411.973 pekerja saat ini belum dicakup oleh program pensiun SJSN. Padahal, kelompok ini merupakan kelompok kerja yang rentan terhadap kesenjangan pendapatan di masa tua. Percepatan perluasan cakupan peserta memerlukan pendekatan secara menyeluruh agar kebutuhan kelompok pekerja yang rentan terhadap guncangan ekonomi tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar. “Perlu dipertimbangkan peninjauan ulang peraturan agar pekerja bukan penerima upah juga dapat diikutsertakan dalam program jaminan pensiun SJSN,” ungkap Deputy Rahma.

Upaya untuk mendorong partisipasi pekerja perlu mempertimbangkan karakteristik pekerja. Pekerja penerima upah dan bukan penerima upah memiliki alasan berbeda untuk tidak berpartisipasi dalam SJSN. Untuk pekerja penerima upah misalnya, dalam beberapa kasus, terindikasi bahwa pemberi kerja tidak mengikutsertakan semua pekerjanya untuk terdaftar dalam BPJS atau tidak melaporkan gaji yang seharusnya untuk menghindari pembayaran iuran secara penuh. Sementara itu, untuk pekerja bukan penerima upah, proses pendaftaran dan pembayaran iuran masih dianggap rumit. Peserta, misalnya, harus melakukan pendaftaran yang terpisah untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jamsosbidnaker. Untuk itu, perlu dilakukan integrasi proses bisnis, termasuk basis data, untuk mempermudah peserta yang sudah terdaftar dan pendaftaran calon peserta.

Tantangan Harmonisasi Peraturan Perundangan

Undang-undang (UU) SJSN mengamanatkan bahwa manfaat program Jaminan Hari Tua (JHT) dibayarkan kepada peserta atau penerima manfaatnya secara sekaligus saat peserta mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia, dengan porsi manfaat yang dapat diambil setelah kepesertaan selama 10 tahun untuk tujuan persiapan pensiun dengan batasan tertentu. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, manfaat JHT pun dibayarkan sebagai manfaat pada saat berhenti bekerja.

Maka, diperlukan peninjauan ulang atas desain program JHT yang ada saat ini. Beberapa opsi dapat dipertimbangkan, misalnya dengan merancang ulang program JHT untuk memenuhi kebutuhan pendapatan pekerja pada saat berhenti bekerja tanpa mengorbankan kebutuhan likuiditas keuangan mereka pada saat mereka mencapai usia pensiun. Selain itu, harmonisasi peraturan program JHT dengan peraturan yang mengatur program lain yang memberikan manfaat kepada pekerja untuk pendapatan pada hari tua perlu dilakukan untuk menghindari kesenjangan pendapatan pekerja pada saat mereka memasuki hari tua.

Tantangan lainnya adalah penawaran manfaat tambahan perumahan yang mulai dikaitkan dengan Jamsosbidnaker. Pemenuhan kebutuhan perumahan terjangkau bagi pekerja perlu dirumuskan dengan matang, dengan tetap mempertimbangkan dinamika pasar tenaga kerja yang dinamis dan daya saing Indonesia. Sebagai langkah awal, perlu dilakukan harmonisasi peraturan Jamsosbidnaker (PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua *juncto* PP Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua) dengan rancangan peraturan pelaksanaan UU Tapera agar tujuan pemenuhan kebutuhan rumah terjangkau bagi pekerja tetap terpenuhi.

Sejalan dengan prinsip SJSN, terutama portabilitas (prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal) dan kepesertaan semesta atau *universal health coverage* yang bersifat wajib, serta dengan diberlakukannya UU Aparatur Sipil Negara (ASN), perlu mulai dipikirkan partisipasi ASN dalam SJSN. Harmonisasi antar peraturan pelaksana kedua UU tersebut diperlukan agar pemenuhan hak dan kewajiban peserta dari kelompok ini dapat terpenuhi. Pendekatan yang menyeluruh perlu diterapkan untuk menjaga keberlanjutan program Jamsosbidnaker. Selain harmonisasi peraturan, diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi (monev) yang efektif agar cakupan semesta bagi pekerja bisa tercapai dan keberlanjutan pelaksanaan program Jamsosbidnaker dapat dijaga. Hasil Monev dapat pula digunakan untuk menentukan strategi kepesertaan dan pengumpulan iuran yang lebih efektif untuk kondisi demografi tertentu.

Mengingat jumlah dana jaminan sosial yang akan terakumulasi cukup besar di masa yang akan datang, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk membangun ekosistem untuk menjaga keberlanjutan SJSN, diperlukan Peta Jalan Pencegahan, Pendeteksian dan Penindakan Kesalahan, Kecurangan dan Korupsi (P3K3) untuk SJSN dengan mengadopsi tata kelola yang baik bagi program jaminan sosial. Peta tersebut fokus pada pelayanan kepada peserta dan pencegahan kebocoran dana peserta yang merupakan dana amanat yang perlu dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. “Tak kalah penting, mengingat karakteristik pekerja dan geografis Indonesia, penerapan SJSN perlu didukung perbaikan sistem berbasis teknologi yang dapat diupayakan oleh semua pihak yang terlibat di dalam implementasi SJSN, terutama BPJS, untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia, hari ini dan di masa yang akan datang,” tutup Deputi Rahma. ■

Jakarta, 4 April 2017

Thohir Afandi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian PPN/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon: (021) 31936207, 3905650;
Faksimile: (021) 3145374
Email: humas@bappenas.go.id